



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BUKIT BATU

Jalan Jend. Sudirman No. Sungai Selari, Bengkalis, Riau 28761

KEPUTUSAN CAMAT BUKIT BATU
NOMOR : **55**/KPTS/II/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DILINGKUNGAN KECAMATAN BUKIT BATU
KABUPATEN BENGKALIS

CAMAT BUKIT BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 150/KPTS/III/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, mengamanatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kantor Camat Bukit Batu yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 8. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 150/KPTS/III/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, mengamanatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BUKIT BATU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasikan bahan dan data-data dari Lingkup Kecamatan Bukit Batu serta menjadikan bahan informasi publik;
 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, bertanggung jawab kepada Camat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Selari
pada tanggal : 15 Januari 2024

CAMAT BUKIT BATU,



ACIL ESYNO, SSTP, M.Si
PEMBINA

NIP. 19851208 200412 1 001

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN BUKIT BATU**

